



**BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 49 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE UTARA,**

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular ;

c. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat Konawe Utara yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1993 ).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
7. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
8. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
9. Penyelidikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu Penyakit Menular atau dugaan adanya suatu penyakit dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.

10. Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
11. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit, serta dapat menimbulkan Penyakit Menular.
12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
13. Daerah KLB bisa terjadi di tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten Konawe Utara.
14. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
15. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polri.

## **Pasal 2**

Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

## **Pasal 3**

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan untuk:
  - a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
  - b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular.

- c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kelompok dan jenis penyakit menular;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. Hak dan kewajiban masyarakat;
- d. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- e. Sumber daya;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Larangan;
- h. Ketentuan penyidikan; dan
- i. Ketentuan pidana.

## **BAB III KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR**

### **Pasal 5**

- (1) Berdasarkan penularannya, penyakit menular dapat dikelompokkan menjadi:
- a. Penyakit menular langsung;
  - b. Penyakit menular yang ditularkan melalui vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Jenis penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Difteri;
  - b. Pertusis;
  - c. Tetanus;
  - d. Polio;
  - e. Campak;
  - f. Typhoid;
  - g. Kolera;
  - h. Rubella;
  - i. *Yellow Fever*;
  - j. Influenza;
  - k. Meningitis;
  - l. Tuberkulosis;
  - m. Hepatitis;
  - n. Penyakit akibat Pneumokokus;
  - o. Penyakit akibat Rotavirus;
  - p. Penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
  - q. Penyakit virus ebola;
  - r. MERS-CoV;
  - s. Infeksi Saluran Pencernaan;
  - t. Infeksi Menular Seksual;
  - u. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
  - v. Infeksi Saluran Pernafasan;
  - w. Kusta; dan

- x. Frambusia.
- (3) Jenis penyakit menular yang ditularkan melalui vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas:
- a. Malaria;
  - b. Demam Berdarah;
  - c. Chikungunya;
  - d. Filariasis dan Kecacingan;
  - e. Schistosomiasis;
  - f. Japanese Encephalitis;
  - g. Rabies;
  - h. Antraks
  - i. Pes;
  - j. Toxoplasma;
  - k. Leptospirosis;
  - l. Flu Burung (Avian Influenza); dan
  - m. West Nile.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENYAKIT MENULAR**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan swasta;
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

**Pasal 7**

- (1) Terhadap jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. penyakit endemis lokal;
  - b. penyakit Menular potensial wabah;
  - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
  - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
  - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.
- (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan**

**Pasal 8**

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.

- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

#### **Pasal 9**

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:
  - a. promosi kesehatan;
  - b. surveilans kesehatan;
  - c. pengendalian faktor risiko;
  - d. penemuan kasus;
  - e. penanganan kasus;
  - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
  - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
  - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. penyelidikan epidemiologi;
  - c. pengobatan massal;
  - d. pemberian kekebalan massal; dan
  - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

#### **Pasal 10**

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat di bawah koordinasi Pejabat Kesehatan Masyarakat di wilayahnya.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian Penyakit Menular.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Promosi kesehatan dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
  - c. intervensi perubahan perilaku;
  - d. pemberdayaan;
  - e. pelatihan; atau
  - f. pemanfaatan media informasi.

### **Pasal 11**

- (1) Promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. cuci tangan pakai sabun;
  - b. pemberantasan jentik nyamuk;
  - c. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
  - d. mengkonsumsi makanan gizi seimbang;
  - e. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
  - f. menggunakan jamban sehat;
  - g. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
  - h. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Promosi Kesehatan dilakukan secara terintegrasi baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.
- (3) Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronik, dan jejaring sosial, serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran Penyakit Menular.

### **Pasal 13**

- (1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (b) dilakukan untuk:
  - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
  - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/wabah dan dampaknya;
  - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/wabah; dan
  - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans kesehatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) ditujukan untuk memutus rantai penularan dengancara:
  - a. perbaikan kualitas media lingkungan;
  - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - c. rekayasa lingkungan; dan
  - d. peningkatan daya tahan tubuh.

- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.

#### **Pasal 15**

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (d) dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.

#### **Pasal 16**

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (e) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Pejabat Kesehatan Masyarakat berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Pejabat Kesehatan Masyarakat.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (f) dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 18**

Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (g) hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases/NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Strategi Pasal 19**

Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:

- a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor dan lintas daerah;
- c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
- d. mengembangkan sistem informasi; dan
- e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.

### **BAB V**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 20**

Dalam rangka penanggulangan penyakit menular, masyarakat berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

#### **Pasal 21**

Dalam rangka penanggulangan penyakit menular, masyarakat wajib untuk:

- a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- c. mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- d. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit wabah kepada OPD.
- e. mematuhi larangan memasukkan hewan dan/ atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dari daerah tertular dan/atau terduga tertular.

### **BAB VI**

#### **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 22**

Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tanggung jawab untuk:

- a. menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat;
- b. menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina;
- c. mencabut penetapan kawasan wabah penyakit apabila sudah tertangani;

- d. segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya, apabila ada terduga penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah;
- e. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit menular yang potensial wabah atau KLB yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan;
- f. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- i. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
- j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII SUMBER DAYA**

### **Pasal 23**

- (1) Sumber daya kesehatan penanggulangan penyakit menular meliputi pembiayaan, tenaga, perbekalan kesehatan, ketersediaan farmasida dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (2) Semua pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

## **BAB IX LARANGAN**

### **Pasal 25**

Setiap orang dan/atau masyarakat dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit wabah atau KLB ;
- b. memasukkan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar daerah kedalam daerah; dan/atau
- c. melakukan pembiaran dan/atau tidak menginformasikan kepada Dinas Kesehatan atau OPD lain yang terkait tentang adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit wabah;

- d. perusahaan dan / atau toko yang bergerak di bidang peternakan, seperti ternak ayam, penjual bibit ternak, burung atau sejenisnya, dilarang apabila :
1. tidak melaporkan kepada Dinas Kesehatan atau instansi terkait adanya indikasi penyakit menular dan/atau wabah penyakit menular terhadap hewan ternaknya.
  2. adanya pembiaran bahwa hewan ternak, burung dan/atau sejenisnya berpotensi menimbulkan penyakit menular.
  3. menjual hewan ternak, burung dan atau sejenisnya yang terjangkit penyakit menular.

## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 26**

Setiap orang dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 25 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 29 Juli 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA**

  
**H. RUKSAMIN**

Diundangkan di Wanggudu  
pada tanggal 29 Juli 2019

**SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

  
**H. MARTAYA**

BERITA DAERAH KABUPTEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 284